

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia yang lahir sejak Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara merdeka dan berdaulat. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat dengan (UUD 1945) tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk diantaranya adalah pembaharuan hukum. Sejalan dengan pandangan dari Cicero yaitu "*Ubi Societas Ibi Ius*" bahwa dimana ada masyarakat disana ada hukum.<sup>1</sup> Kajian ilmu hukum yang menganggap bahwa "hukum sebagai gejala sosial".<sup>2</sup> Hukum berfungsi sebagai sarana pengendali sosial (*social control*).<sup>3</sup> Hubungan tersebut diatur oleh hukum, semuanya adalah hubungan hukum

---

<sup>1</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana Di Bidang Perikanan* (jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm.1.

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (jakarta: sinar grafika, 2006), hlm.3.

<sup>3</sup> Indrakusumaw, "Pengertian Hukum Dan Seluruh Aspek Hukum," 2012, <http://indrakusumaw.blogspot.co.id/2012/08/pengertian-hukum-dan-seluruh-aspek-hukum.html>.

(rechtsbetrekkingen).<sup>4</sup> Hukum sebagai social control dalam kata lain Hukum/peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk mengatur kehidupan manusia.<sup>5</sup> Ketika dinamisasi problematika yang terjadi di tengah masyarakat mulai meningkat, setidaknya hukum haruslah menjadi alat kontrol agar masyarakat tetap terlindungi haknya, dan terciptanya ketertiban serta perdamaian. Peraturan perundang-undangan akan selalu tertinggal dengan perkembangan masyarakat yang berjalan lebih cepat. Perlu adanya pembaharuan hukum yang berkelanjutan sehingga hukum positif yang berlaku lebih sesuai dengan dinamika yang ada dalam masyarakat.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki posisi strategis di antara Benua Asia-Benua Australia dan Samudera Pasifik Samudera Hindia serta memiliki potensi sumber daya berlimpah baik sumber daya hayati maupun sumber daya nonhayati. Salah satu sumber daya nonhayati berupa hasil Sedimentasi di laut yang merupakan material abiotik yang terendapkan dan terangkut berada di bawah laut, perairan dangkal, dan daratan pasang surut pantai.

Hasil sedimentasi di laut terbentuk secara alami melalui proses pelapukan dan erosi, yang terdistribusi oleh dinamika oseanografi dan terendapkan. Proses sedimentasi sangat dipengaruhi oleh proses dinamika oseanografi seperti arus, gelombang, dan angin. Material sedimentasi dapat berupa kerikil, pasir, maupun

---

<sup>4</sup> Oetarid Sadino Mr.Dr.I.J.Van Apeldoorn ;diterjemahkan, *Pengantar Ilmu Hukum* (jakarta: Pradnya Paramita, 1975), hlm.6.

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar* (yogyakarta: liberty, 2007), <https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=299410>.

lumpur. Apabila proses dimaksud terjadi pada lokasi yang telah dimanfaatkan untuk aktivitas tertentu atau berada pada lokasi yang memiliki ekosistem sensitif maka akan berpotensi mengganggu daya dukung ekosistem pesisir dan laut dan kegiatan sekitarnya.<sup>6</sup> Beberapa contoh dampak negatif proses sedimentasi di laut pada ekosistem antara lain berkurangnya tutupan karang hidup, mempengaruhi ketersediaan habitat lamun, mempengaruhi perkembangan kerang hijau, mengganggu tempat pemijahan ikan, tempat pengasuhan ikan dan tempat makan ikan. Proses pemulihan terhadap dampak tersebut tidak dapat dilakukan secara cepat.

Pengelolaan hasil sedimentasi di laut dilakukan agar tidak menurunkan daya dukung ekosistem pesisir dan laut serta dampak negatif seperti menurunnya kualitas air laut dan lingkungan perairan laut dan pesisir pantai akibat meningkatnya kekeruhan air yang berdampak signifikan terhadap penetrasi sinar matahari yang berfungsi untuk proses kehidupan biota air. Rusaknya daerah pemijahan ikan, pengasuhan ikan, dan tempat makan ikan. Timbulnya turbulensi yang menyebabkan peningkatan kadar padatan tersuspensi di dasar perairan laut, juga terjadi pendangkalan yang menyebabkan banjir.

---

<sup>6</sup> S.H. Letda Bakamla Usman Bima Sakti, "Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut Konten Ini Telah Tayang Di Kompasiana.Com Dengan Judul 'Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut', Klik Untuk Baca," kompasiana, 2023, <https://www.kompasiana.com/usmanbimasakti/648fdcd94addee04e86583b2/analisis-peraturan-pemerintah-nomor-26-tahun-2023-tentang-pengelolaan-hasil-sedimentasi-laut>.

Sedangkan dari aspek ekologi pengendalian Hasil Sedimentasi di Laut memberikan dampak positif yaitu menjaga keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem pesisir dimana ekosistem pesisir memiliki kemampuan menyerap karbon lebih baik. Juga dari aspek ekonomi hasil sedimentasi dari laut dapat dimanfaatkan untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah seperti pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN), pembangunan sarana prasarana di dalam negeri oleh pelaku usaha dan/atau ekspor, dan peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat. Dalam rangka menjaga ekosistem pesisir dan laut serta meningkatkan manfaat hasil sedimentasi di laut maka diperlukan pengelolaan hasil sedimentasi di laut dalam sebuah peraturan. Pengelolaan hasil sedimentasi di laut ini bertujuan untuk menjaga daya dukung ekosistem pesisir dan laut serta memelihara kualitas lingkungan laut sebagai bentuk implementasi dari upaya perlindungan lingkungan laut.<sup>7</sup>

Dari sisi hukum aturan serupa terkait pengelolaan hasil sedimentasi laut termuat dalam Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut (KEPPRES). Dengan demikian Keputusan Presiden ini sudah secara spesifik mengatur tentang hasil dasar laut yang terletak di

---

<sup>7</sup> Pemerintah Pusat, "Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut" (2023), <https://peraturan.go.id/id/pp-no-26-tahun-2023>.

wilayah perairan Indonesia.<sup>8</sup> Sayangnya, hanya pasir laut yang diatur, padahal di wilayah perairan Indonesia bukan hanya pasir laut yang dapat dimanfaatkan. Dengan wilayah perairan Indonesia yang dalam, tentunya masih banyak jenis mineral laut lainnya yang dapat ditemukan dan dapat dimanfaatkan untuk rakyat Indonesia selain itu terkait kewajiban pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan sedimentasi dalam KEPPRES ini juga belum diatur. Atas latar belakang tersebut pada tanggal 15 Mei 2023 kemudian terbitlah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut sehingga dicabutnya KEPPRES No. 33 Tahun 2002. Dalam peraturan PP ini diatur lebih kompleks mengenai pasir laut, dan material sedimen lain berupa lumpur.<sup>9</sup> Dasar dari pembentukan Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2023 adalah UU No 32 Tahun 2014 tentang kelautan.

Ada beberapa perubahan kebijakan yang ditetapkan pemerintah dalam Peraturan pemerintah tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut salah satunya adalah diatur Dalam Pasal 9 PP Nomor 26 Tahun 2023, ayat (1) berbunyi, Hasil Sedimentasi di Laut yang dapat dimanfaatkan berupa:

- a. pasir laut; dan/atau

---

<sup>8</sup> Rangga Vandy Wardana Dhiana Puspitawati, Teddy Minahasa Putra, "Reformulasi Pengaturan Penambangan Bawah Laut Di Wilayah Perairan Indonesia," *Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10 (2021): hlm.733, <https://jurnal.harianregional.com/jmhu/full-77466>.

<sup>9</sup> Pusat, peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut.

- b. material sedimen lain berupa lumpur.

Adapun ayat (2) berisi tentang pemanfaatan hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:

- a. Reklamasi di dalam negeri,
- b. Pembangunan infrastruktur pemerintah,
- c. Pembangunan prasarana oleh pelaku usaha dan/atau,
- d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan ini diambil setelah melalui evaluasi dan kajian yang menyeluruh terkait potensi manfaat ekonomi dan lingkungan yang dapat diperoleh dari suatu kegiatan ekspor tersebut, diantaranya penambangan pasir laut disebut mampu mengatasi pendangkalan laut, lalu sebagai reklamasi dalam negeri sebab kebutuhan reklamasi dalam negeri saat ini sangat tinggi salah satunya untuk pembangunan ibukota negara nusantara (IKN), serta ekspor pasir laut untuk pendapatan negara (nilai ekonomi).<sup>10</sup> Terkait dengan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor, Presiden Jokowi mewajibkan para pengusaha untuk mendapatkan perizinan berusaha. Hal itu bertujuan untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

---

<sup>10</sup> Recha Tiara Dermawan, "Pro - Kontra Ekspor Pasir Laut, Walhi: Jokowi Langgar Komitmennya, Apa Kata Luhut?," *Bisnis Tempo*, 2023, <https://bisnis.tempo.co/read/1731807/pro-kontra-ekspor-pasir-laut-walhi-jokowi-langgar-komitmennya-apa-kata-luhut>.

Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari menteri dan dikenakan bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan PP No 26 tahun 2023 Pasal 15 ayat (4). Pelaku usaha yang akan melakukan pembersihan hasil sedimentasi di laut dan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut wajib memiliki izin pemanfaatan pasir laut. Izin tersebut dijamin penerbitannya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batu bara atau gubernur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup>

Diberlakukannya PP No 26 Tahun 2023 tidak semua kalangan masyarakat setuju dan pro terhadap keputusan yang telah ditetapkan, karena menganggap pemerintah seolah kurang memperdulikan potensi dampak lingkungan yang disebabkan adanya pengerukan sedimentasi laut berupa pasir laut serta ekspor pasir laut yaitu dimana pengerukan sedimentasi laut berupa pasir laut ini menyebabkan meningkatkan intensitas banjir air rob, terutama di pesisir daerah yang terdapat penambangan pasir laut, serta Semakin tingginya energi gelombang atau ombak yang menerjang pesisir pantai atau laut, hal ini dikarenakan dasar perairan yang sebelumnya terdapat kandungan pasir laut menjadi sangat curam dan dalam sehingga hempasan energi ombak yang menuju ke bibir pantai akan menjadi lebih tinggi karena berkurangnya peredaman oleh dasar perairan pantai, abrasi, bahkan

---

<sup>11</sup> Siswanto Sunarso, ). *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

ekspor pasir laut dapat mengancam hilangnya pulau pulau kecil seperti Nipah dan Sembatik, sehingga kebijakan PP tersebut tidak sebanding dengan potensi dampak lingkungan yang disebabkan.

Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan sedimentasi laut menimbulkan polemik, Pertama polemik itu muncul karena PP No 26 tahun 2023 pasal 9 ayat 2 huruf d tentang pengelolaan sedimentasi laut yang melegalkan kembali ekspor pasir laut hal ini bertentangan dengan filosofi undang undang kelautan, dapat dijelaskan bahwa dalam Peraturan pemerintah No 26 tahun 2023 pasal 9 ayat 2 huruf d bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi yaitu Undang undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Kelautan). PP ini dinilai juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Undang-Undang (UU) No. 27 Tahun 2007 yang diubah menjadi UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 sudah jelas melarang praktik-praktik pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga berlaku Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*. Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Salah satu kebijakan yang menguatkan asas ini yakni Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 pasal 7 tentang pembentukan peraturan perundang undangan. Dengan demikian, peraturan yang

lebih tinggi akan mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah. Asas ini hanya berlaku terhadap dua peraturan yaitu tidak sederajat dan saling bertentangan.

Kedua Kebijakan pengelolaan hasil sedimentasi laut yang membuka keran ekspor pasir laut kembali mengulang kebijakan masa lalu yang terbukti berdampak merugikan nelayan dan masyarakat pesisir. Perubahan kebijakan seiring pergantian rezim pemerintah tidak selalu berujung masalah. Apalagi, jika pergantian kebijakan itu untuk membenahi kebijakan sebelumnya, ataupun disesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat luas. Sebaliknya, akan menjadi persoalan jika ganti-ganti kebijakan itu kembali mengulang kebijakan di masa lalu yang sebenarnya telah dicabut karena menghasilkan banyak masalah. Kebijakan kontroversial itu, meski diterapkan dengan berbagai dalil, kerap menuai pertanyaan dan kecurigaan publik karena dikhawatirkan menambah persoalan baru. Ekspor pasir laut pernah dilarang pada tahun 2003 dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 117/MPP/Kep/2/2003 tentang penghentian sementara pasir laut.<sup>12</sup>

Ketiga Dibukanya ekspor pasir laut itu ditentang sejumlah kalangan akademisi, pegiat lingkungan, lembaga swadaya masyarakat, dan DPR RI. Naskah akademis yang menjadi dasar penyusunan PP 26/2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut dinilai prematur, karena tidak ditunjang hasil kajian komprehensif terkait

---

<sup>12</sup> Anisah, Lailatul. (2023). *Ekspor Pasir Laut Dibuka Lagi, Siapa Yang Paling Diuntungkan?* Kontan.Co.Id. <https://amp.kontan.co.id/news/ekspor-pasir-laut-dibuka-lagi-siapa-yang-paling-diuntungkan>

sebaran potensi, lokasi sedimentasi laut yang boleh diambil, kandungan sedimentasi, teknologi pengambilan yang aman, hingga risiko dan prospek ekonomi.<sup>13</sup> Selanjutnya PP tersebut juga belum menerapkan asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf F tentang pembentukan Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011 karena dalam pembentukan PP ini tidak melibatkan masyarakat/ kurangnya partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya asas keterbukaan dalam pembentukan PP Pengelolaan hasil sedimentasi laut. Mahkamah Konstitusi sudah pernah ”menegur” pemerintah untuk menjamin pelibatan masyarakat secara hakiki (*meaningful public participation*) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Alih-alih melaksanakan putusan MK, berbagai kelompok masyarakat sipil dan akademisi memberikan kritik terhadap ketiadaan partisipasi publik dalam pembentukan PP No 26/2023 ini.

Dari persoalan tersebut, maka ada permasalahan (Problematika) atau isu hukum yang timbul dari PP tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut berdasarkan perspektif pembentukan perundang undangan, yaitu berlaku Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah

---

<sup>13</sup> Ahmad Naufal Dzulfaroh, ”Dilarang Sejak 2003. Jokowi Kini Terbitkan Aturan Ekspor Pasir Laut,” *kompas.com*, 2023, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/05/29/114500065/dilarangsejak-2007-jokowi-kini-terbitkan-aturan-ekspor-pasir-laut> diakses november 2023.

tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, terjadinya Disharmoni dalam PP pengelolaan hasil sedimentasi laut dengan UU lainnya, alih alih memelihara kualitas lingkungan namun malah memperburuk dan berpotensi merugikan nelayan dan masyarakat pesisir serta dikhawatirkan menambah persoalan baru. Serta kurangnya partisipatif masyarakat dalam pembuatan PP nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut bertentangan dengan asas keterbukaan pembentukan perundang undangan. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut Dalam Perspektif Pembentukan Perundang- Undangan**”.

### **B. Fokus Penelitian**

1. Mengapa kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 membolehkan membuka kembali ekspor pasir laut?
2. Bagaimana substansi pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut ditinjau dari undang undang pembentukkan peraturan perundang undangan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis mengapa kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 membuka kembali ekspor pasir laut.
2. Mengetahu dan menganalisis substansi pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut di tinjau dari undang undang pembentukan peraturan perundang undangan

#### **D. Manfaat penelitian**

Dari masalah yang diuraikan diatas, penelitian ini dihrapkan mampu memberi manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu proses pembelajaran dan untuk menambah khazanah keilmuan dan sumbangan akademik bagi para akademisi didalam perkembangan keilmuan.

- a. Digunakan sebagai bahan referensi peneliti peneliti selanjutnya yang mengandung topik yang sama dengan penelitian ini
- b. Menjadi referensi dalam perkembangan ilmu Hukum Tata Negara, khusus nya tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut berdasarkan Peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023.
- c. Menambah wawasan keilmuan dalam bidang perundang undangan serta potensi dampak lingkungan

## 2. Manfaat praktis

- a. Menjadi bahan pertimbangan bagi Presiden dan lembaga pembuatan undang undang dalam mengambil kebijakan mengenai pengelolaan hasil sedimentasi di laut (pasir laut) .
- b. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin membahas mengenai peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan sedimentasi di laut berdasarkan perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan.
- c. Memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat tentang potensi dampak lingkungan terhadap dijalankannya PP nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan sedimentasi laut.

## **E. Metode Penelitian**

Guna memahami dan mengetahui secara terperinci metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan komponen komponen sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Sebagaimana yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah suatu proses penemuan atau penggalian norma hukum, prinsip maupun

doktrin-doktrin hukum guna menjawab kebutuhan hukum masyarakat terhadap undang-undang.<sup>14</sup>

## 2. Fokus Penelitian

Menganalisis PP no 26 tahun 2023. UU No 32 Tahun 2014 sebagai dasar dari pembentukan PP No.26 tahun 2023, UU No 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil, UU No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum terdiri dari berbagai macam antara lain pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).<sup>15</sup> Dari pendekatan-pendekatan yang ada tersebut, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan histori (*historical approach*) menjadi jenis pendekatan yang penulis rasa paling relevan dengan penelitian hukum ini. Hal ini selaras dengan problematika yang penulis angkat dalam penelitian kali ini, yaitu pembentukan undang-

---

<sup>14</sup> M.S. Prof.Dr.I Made Pasek Diantha,S.H., *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, 2017, hlm.84.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.93.

undang dengan metode baru. Pendekatan tersebut dilakukan dengan mengkaji sejumlah regulasi dan melihat historis terkait dengan tema dalam penelitian ini.

#### **4. Bahan Hukum**

##### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penelitian, penulis menggunakan bahan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan
3. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 dan direvisi dengan-Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU kelautan)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sedimentasi Laut.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literatur terkait dengan topik penelitian. Sumber data sekunder adalah sumber data yang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan terhadap data primer, dalam hal ini adalah seperti jurnal-jurnal dan penelitian terdahulu.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber data tersier yaitu sumber data yang menjelaskan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, diantaranya adalah teks hukum berupa buku, jurnal, laporan penelitian, majalah, karya ilmiah, artikel dan lain sebagainya.

## **5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam Rangka memudahkan penulis dalam melakukan sebuah penelitian terutama dalam hal pembahasan permasalahan, secara umum metode yang digunakan yaitu dengan cara studi kepustakaan yaitu

pengkajian informasi tertulis (*Library Research*) mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian normatif dan studi dokumenter terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada, yaitu dengan mengumpulkan berbagai ketentuan perundang-undangan, makalah, literatur dan artikel yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diangkat penulis, sehingga didapatkan landasan teori untuk digunakan dalam mengemukakan pendapat atau pandangan.

## **6. Analisis Bahan Hukum**

Berdasarkan sifat penelitian ini yang bersifat deskriptif, yaitu penyajian data dengan cara menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Maka analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap bahan hukum sekunder. Analisis kualitatif merupakan analisis data atau bahan hukum dalam penelitian ini yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskriptif) dengan kata-kata atas temuan-temuan peneliti.

Oleh karena itu data atau bahan hukum yang diperoleh lebih diutamakan mutu atau kualitas dari data, dan bukan mengutamakan kuantitas.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi serta memberikan rancangan secara garis besar, sistematika skripsi ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

### **1. Bagian Awal**

Bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, halaman pernyataan kesediaan publikasi karya ilmiah, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi.

### **2. Bagian Inti**

Bagian inti atau isi skripsi akan memuat lima (5) bab yakni: pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup atau simpulan yang secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab 1 : Pada bab ini penulis akan memberikan uraian mengenai latar belakang/ konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi

Bab 2 : Di bab ini penulis akan menuliskan kerangka teoritis dan kerangka konseptual mengenai penelitian-penelitian terdahulu, serta kajian review terdahulu yang menguatkan penelitian ini.

Bab 3 : Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil dari penelitian atau jawaban pada rumusan masalah pertama yang telah ditemukan.

Bab 4 : Penelitian atau jawaban pada rumusan masalah kedua yang telah ditemukan.

Bab 5 : Pada bagian ini penulis mengkonklusikan segala kajian serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta disampaikan pula saran dari hasil penelitian yang telah ada.

### **3. Bagian Akhir**

Bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka serta lampiran-lampiran.